



PUTUSAN

Nomor 688/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Achmad Chaidir, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Karo, 20 Desember 1949, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Dahlia No.78 Komp TMI Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Hamzah, SH Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Pengabdian/Penggiat Hukum Pada Kantor Hukum/ Law Office AMIR HAMZAH & Associates, Simpang Tiga Percut (Simpang Lambok) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, kode pos : 20371 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 01 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding // Terbanding // semula Penggugat**

L a w a n

Tembe Malem, Tempat/Tanggal Lahir 15 November 1959, Jenis kelamin Perempuan Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Veteran No. 81 Kecamatan Bahorok, kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos 20774, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fauzi, SH dan Dedi Ariandi, S.H Advokat dan Konsultan Hukum, bergabung di Law Office Muhammad Fauzi, SH & Rekan dalam hal ini dinbantu oleh Advokat pada Law Office Dedi Ariandi, SH & Associates yaitu Dodi Fahrizal Hutasuhut, SH. berkantor di Jalan Sepakat No.504 Kelurahan/Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat;**

Pimpinan Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Langkat, alamat Imam Bonjol No. 1A. Kwala Bingai, Kecamatan Langkat, Sumatera Utara 20811, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gosrin, SH, Frida Afirillia, SH, Netty Hartati Tambunan, SH, Rich Adelberth Daniel, S.AP, Annissa Tri Mauliza, SH, Masing-masing Warga Negara Indonesia, kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Jalan Imam Bonjol No. 2 Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 688/PDT/2024/PT MDN tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara dan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 23 Oktober 2024 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding se cara elektronik pada tanggal 1 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat;

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat kepada Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat melalui Kuasanya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat kepada Terbanding II/Pembanding I semula Penggugat melalui Kuasanya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat tersebut diikuti dengan pengajuan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat tanggal 5 November 2024, yang telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui email pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat tersebut, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 12 November 2024 yang telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui email pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat tersebut diikuti dengan pengajuan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 November 2024, yang telah diberitahukan kepada Terbanding

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/Pembanding I semula Penggugat melalui email pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini tidak sesuai dengan fakta yang diajukan dimuka persidangan.
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada pertimbangannya yang menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena surat dasar kepemilikan Penggugat (Vide bukti P-1) dikeluarkan oleh KepalaDesa Lau Damak demikian pula halnya dengan Kepala Desa Lau Damak yang mempunyai andil pula dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat, sehingga menurut Majelis memang betul untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak penuh dari Penggugat yang dianggapnya sebagai pihak yang merugikan Penggugat ataupun yang memiliki perselisihan hukum dengannya, namun dasarnya surat gugatan adalah merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, karenanya surat gugatan haruslah sempurna atau dalam arti kata surat gugatan tidak boleh ada cacat hukum didalamnya karena akan menimbulkan konsekwensi yuridis dalam

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



pelaksanaan eksekusi dikemudian hari apabila perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah perlu untuk menarik pihak Kepala Desa Lau Damak sebagai pihak dalam perkara a quo untuk menyelesaikan permasalahan a quo secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tangkisan (eksepsi) menyangkut gugatan kurang pihak tersebut adalah beralasan dan untuk itu harus diterima dan dikabulkan;

sangatlah tidak berdasar yang dimana menurut pendapat kami tidak memiliki korelasi antara Bukti P-1 Penggugat dengan sertifikat milik Tergugat yang dianggap memiliki andil pula dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat, hal ini membuat kebingungan bagi kami selaku pencari keadilan dimana kami beranggapan bahwa kami memiliki bukti P-1 yang kami anggap merupakan bukti dasar kepemilikan Penggugat tetapi dikaitkan dengan proses bagaimana Sertifikat Tergugat diterbitkan. Hal ini jelas tampak bahwasannya pertimbangan majelis hakim kurang tepat.

3. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perlu untuk menarik pihak Kepala Desa Lau Damak sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan suatu pertimbangan yang kurang tepat dimana kami selaku Penggugat Menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat merupakan Pihak yang kami duga dan kami yakini merampas hak kami maupun menyerobot kepemilikan tanah atas milik kami, dan kami menggugat Turut Tergugat dengan dasar Turut Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat yang menurut kami memiliki cacat hukum dimana tanah yang disertifikatkan ataupun didaftarkan dan dikeluarkan oleh pihak Turut Tergugat telah jauh lama dimiliki dan dikuasai oleh pihak Penggugat, sehingga sangat mengherankan bagaimana bisa Turut Tergugat mengeluarkan sertifikat yang tanahnya telah dimiliki oleh pihak lain;
4. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perlu untuk menarik Pihak kepala desa Lau Damak sebagai Pihak Dalam perkara a qua merupakan suatu pertimbangan yang kurang tepat, dimana

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



gugatan kami tidak menarik pihak kepala Desa Lau Damak yang dianggap turut mempunyai andil pula dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat dikarenakan kami Tidak Mengetahui apakah dasar kepemilikan dari Pihak tergugat ada kaitannya dengan Pihak Kepala Desa ataupun pihak lainnya, yang kami ketahui hanyalah Tergugat Telah Memiliki Sertifikat yang didalam sertifikat tersebut diduga telah merampas dan menyerobot hak atas tanah milik Penggugat maka dari itulah kami menggugat ke pengadilan agar TERBUKA FAKTA DARIMANA dan BAGAIMANA serta apa DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN Tergugat sehingga dapat Memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, sedangkan tanah yang disertifikatkan oleh Turut Tergugat dan di klaim oleh Tergugat telah jauh lama dimiliki oleh Pihak Penggugat.

5. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan “menyangkut gugatan kurang pihak tersebut adalah beralasan dan untuk itu harus diterima dan dikabulkan” menurut pandangan kami sangatlah TIDAK TEPAT, dimana kami berpendapat bahwa pihak yang kami gugat adalah pihak yang TEPAT dan tidak Kurang Pihak, yang secara hukum telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum atas tindakannya terhadap pihak Penggugat sebagaimana telah kami sampaikan diatas dan kami ulangi lagi untuk mempertegas bahwa menurut pendapat kami Tergugat merupakan Pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang Penggugat Miliki dengan dasar kepemilikan Tergugat adalah SERTIFIKAT Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat sehingga Patut dan Tepat Pihak Tergugat sebagai pihak yang diGUGAT, dan kami menggugat Pihak Turut Tergugat dengan dasar dan alasan adalah Turut Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat yang dimana tanah didalam Sertifikat tersebut telah dimiliki oleh Pihak Penggugat. Yang membuktikan kurangnya ketelitian oleh pihak Turut Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Milik Tergugat.
6. Bahwa didalam pasal 32 ayat 1 PP No 24 tahun 1997 menyatakan *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat*

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Dengan alasan diatas maka kami menggugat agar mengetahui FAKTA yang Sebenarnya bagaimana bisa Tergugat Mendapatkan Sertifikat diatas tanah milik Penggugat, APA dasar Tergugat bisa memiliki tanah yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh pihak Penggugat, dengan cara APA penggugat mendapatkan Tanah tersebut, Alas hak dasar apa yang dimiliki oleh Pihak Tergugat Sehingga dapat Mengajukan pendaftaran Sertifikat kepada Pihak Turut Tergugat dan Bagaimana bisa Turut Tergugat mengeluarkan Sertifikat atas nama Tergugat, TETAPI di Persidanganpun Tidak Terbuka dari mana asal usul dari TERBITNYA SERTIFIKAT TERSEBUT.

7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permohonan kami dimana kami menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak secara proaktif selaku lembaga Negara dan terkesan menutup nutupi informasi dimana Turut Tergugat seperti enggan menjelaskan secara detil dan menutup-nutupi, dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan. dengan keengganan tersebut sangatlah merugikan Pihak Penggugat yang dimana selayaknya selaku Lembaga Negara haruslah melayani kepentingan seluruh rakyat yang membutuhkan, bukankah lembaga tersebut dibentuk dan didirikan guna melayani kepentingan Rakyat, sedangkan dengan penjelasan dari Turut Tergugat mengenai bagaimana dasar dari kepemilikan dan bagaimana dasar dari sertifikat milik dari Tergugat yang dikeluarkan oleh pihak Turut Tergugat maka akan membuka tabir secara sejelas jelasnya, siapa sesungguhnya pemilik sah dari objek perkara tersebut, bagaimana objek tersebut dimiliki, hal tersebut telah dimintakan oleh Penggugat didalam jalannya persidangan yaitu untuk dapat membuka dimuka persidangan dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan Tergugat sebagai dasar pendaftaran bidang tanah untuk mendapatkan sertifikat (WARKAH), dari warkahlah dapat dilakukan penelusuran mengenai asal-usul tanah tersebut, riwayat kepemilikannya, riwayat penerbitannya,

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



sehingga dapat membuktikan jika ada permasalahan tumpang tindih kepemilikan maupun proses yang tidak sesuai pada saat mengajukan proses pendaftaran tanah/objek perkara tersebut.

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim didalam Pokok Perkara yang menyatakan karena Eksepsi dari pihak Tergugat telah diterima, dimana pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi di atas, maka surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); tidaklah tepat dan tidak berdasar.
9. Bahwa yang membuat kami merasa tidak mendapatkan keadilan didalam proses persidangan sehingga mengajukan Permohonan Banding ialah permohonan kami tidak digubris untuk sekira para pihak membuka dasar kepemilikan dan dasar pendaftaran sertifikat milik Tergugat (WARKAH) dimuka persidangan, dan membuat kami bingung atas pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap Gugatan kami kurang Pihak, apakah Kami harus menggugat seluruh pihak yang tidak kami ketahui yang dimana kami berusaha mengetahui melalui GUGATAN yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Stabat. Yang kami ketahui hanyalah Tergugat Memiliki Sertifikat yang dikeluarkan Oleh Pihak Turut Tergugat yang kami yakini merupakan Pihak-Pihak Tersebut yang SANGAT TEPAT untuk kami GUGAT dan bertanggung jawab atas terjadinya Perkara ini;
10. Bahwa didalam putusan menerangkan bahwa kami memiliki 4 (empat) saksi yang kami ajukan tetapi faktanya kami selaku Penggugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi kemuka Persidangan;
11. Bahwa kami memohon untuk sekiranya dalam Proses banding untuk dibuka ataupun diperiksa dan diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan agar terbuka fakta dan mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Sendiri perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi/Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding Pemanding/Penggugat secara keseluruhan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Tanggal Rabu, 23 Oktober 2024 dalam Perkara Register Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN.Stb dan dengan mengadili sendiri
3. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat /Turut Terbanding telah Melakukan Perbuatan melawan Hukum Terhadap Penggugat;
4. Menyatakan SURAT KETERANGAN PERBATASAN dengan nomor: 015/K.D.L/1980 yang di ketahui oleh Kepala Desa Lau Damak Kec.Bahorok adalah SAH dan diakui secara Hukum
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepemilikan Tanah tersebut secara utuh kepada pihak Penggugat
6. Menyatakan bahwa Tanah yang terletak di Kampung Tanjung Naman Desa Lau Damak Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan batas-batas:
Sebelah utara JAMIN GINTING 193,50 M
Sebelah selatan WARIS 25 M
Sebelah timur M.NUH 141,70M
Sebelah barat LENG-LENG GINTING 80,70
Merupakan sah secara hukum Milik dari Pihak Penggugat berdasarkan alas hak keterangan Perbatasan Tanah Nomor 015/K.D.L/1980 yang diketahui oleh Kepala Desa Lau Demak Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat Bapak Alm.Muhammad Tarigan Tanggal 23 Juni Tahun 1980;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tindakannya kepada Pihak Penggugat Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan segala aktifitas ditanah tersebut

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut/menarik kembali sertipikat hak milik nomor: 94 Atas nama: TEMBE MALEM yang terbit pada tanggal 31 Maret 1997.
10. Menyatakan sertipikat hak milik nomor: 94 Atas nama: TEMBE MALEM yang terbit pada tanggal 31 Maret 1997 Tidak Sah dan tidak Berlaku Secara Hukum
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding selanjutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Kami selaku Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materil dan keadilan yang seadil-adilnya atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah Salah dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Kepala Desa Lau Damak Mempunyai Andil Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Nomor : 94 Tanggal 31 Maret 1997.

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat dalam Putusannya halaman 40 Alinea terakhir s/d halaman 41 Paragraf pertama memuat pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan : “ oleh karena surat dasar kepemilikan Penggugat (vide Bukti P-1) dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Damak demikian halnya dengan Kepala Desa Lau Damak yang mempunyai andil pula

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat, sehingga menurut Majelis memang betul untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak penuh dari Penggugat yang dianggapnya sebagai pihak yang merugikan Penggugat ataupun yang memiliki perselisihan hukum dengannya, namun pada dasarnya surat gugatan adalah merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, karenanya surat gugatan haruslah sempurna atau dalam arti kata surat gugatan tidak boleh ada cacat hukum didalamnya karena akan menimbulkan konsekwensi yuridis dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari apabila perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah perlu untuk menarik pihak Kepala Desa Lau Damak sebagai pihak dalam perkara a quo untuk menyelesaikan permasalahan a quo secara tuntas dan menyeluruh”;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dimana berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, ternyata tidak ada satupun bukti maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa Kepala Desa Lau Damak mempunyai andil dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tertanggal 31 Maret 1997 terdapat atas nama Terbanding I/Pembanding II sehingga layak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa segala proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tertanggal 31 Maret 1997 terdapat atas nama Terbanding I/Pembanding II merupakan kewenangan dari Turut Terbanding sehingga segala proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo baik itu pengumpulan data fisik dan yuridis hingga pengukuran objek dilapangan dan lain-lain hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo sepenuhnya dilakukan oleh Turut Terbanding selaku Pejabat Negara



yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Kepala Desa Lau Damak selaku Pejabat Desa sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo, sehingga Kepala Desa Lau Damak tidak dapat turut andil dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo, Kepala Desa Lau Damak hanya bertindak sebatas membuat dan/atau menerbitkan surat yang mungkin nantinya diperlukan sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas guna pengumpulan data fisik dan yuridis dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo yang dilakukan oleh Turut Terbanding;
5. Bahwa oleh karena Kepala Desa Lau Damak tidak memiliki kewenangan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tertanggal 31 Maret 1997, maka Kepala Desa Lau Damak tidak mempunyai andil dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo, maka tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan Kepala Desa Lau Damak yang dinilai telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga Kepala Desa Lau Damak tidak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo, sehingga pantas dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN.Stb tertanggal 23 Oktober 2024 tidak layak untuk dipertahankan adanya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Terbanding I/Pembanding II telah ditolak, maka proses pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



- A. Terbanding/Penggugat Tidak Dapat membuktikan Dalil-Dalil Gugatannya, Sedangkan Pembanding/Tergugat Telah Berhasil Membuktikan Dalil-dalil Kepemilikannya Atas Objek Perkara.
1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pembanding I/Terbanding II tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya terkait kepemilikannya atas objek perkara a quo, dimana berdasarkan Bukti P-1 (vide Surat Keterangan Perbatasan No. : 015/KDL/1980, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lau Damak Tanggal 23 Juni 1980) yang diajukan Pembanding I/Terbanding II dihadapan persidangan sebagai dasar kepemilikan Pembanding I/Terbanding II hanya berupa Fotocopy tanpa disertai aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan : "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana tersebut diatas, maka Bukti P-1 (vide Surat Keterangan Perbatasan No. : 015/KDL/1980, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lau Damak Tanggal 23 Juni 1980) tidak dapat dijadikan salah satu alat bukti sehingga Bukti P-1 tersebut harus dikesampingkan sebagai bukti surat, bahwa hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengandung kaidah hukum : "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";
 3. Bahwa oleh karena Bukti P-1 yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya ternyata hanya berupa fotocopy yang tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata, maka diperlukan Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi untuk menguatkan Bukti P-1 yang hanya berupa fotocopy tersebut guna mengangkat nilai pembuktiannya;

4. Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan ternyata telah terbukti fakta hukum bahwa Bukti P-2 (vide Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STLK/530/VIII/2019/DS tertanggal 12 Agustus 2019) dan Bukti P-5 (vide Surat Berita Acara Pengukuran Nomor : 145/LD/VIII/2019 tertanggal 03 Agustus 2019) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding I/Terbanding II tidak benar adanya;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bukti P-5 berupa Berita Acara Pengukuran Nomor : 145/LD/VIII/2019 tertanggal 03 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Lau Damak terbukti tidak benar adanya dan/atau diduga keras palsu, dimana fakta hukumnya pada surat Berita Acara Pengukuran Nomor : 145/LD/VIII/2019 tertanggal 03 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Lau Damak tidak pernah diterbitkan oleh PLT Kepala Desa Lau Damak yang pada saat itu menjabat serta tidak ditandatangani pula oleh seluruh saksi-saksi teman seperinggan yang berbatasan dengan tanah objek perkara;
6. Bahwa fakta hukum tersebut diatas terungkap dihadapan persidangan melalui keterangan Saksi DARMA P.A. dihadapan persidangan dibawah sumpah menerangkan : "Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai PLT. Kepala Desa Lau Damak, Bahwa Saksi selaku PLT. Kepala Desa Lau Damak tidak pernah menerbitkan atau menandatangani Berita Acara Pengukuran Nomor : 145/LD/VIII/2019 tertanggal 03 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Lau Damak, Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-5. Saksi menyatakan dengan tegas bahwa tanda tangan yang tertera pada Bukti P-5 tersebut bukan tanda

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



tangan miliknya, pada tahun 2019 tidak ada perangkat Desa yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran tanah tersebut".

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARMA P.A. tersebut diatas telah mengungkap fakta bahwa Bukti P-5 tidak benar adanya dan/atau diduga keras palsu adanya serta berhasil mematahkan dan membuktikan keterangan saksi RASIDIN GINTING MANIK dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau diduga memberikan keterangan palsu dihadapan persidangan dengan menyatakan : "Pengukuran dilakukan bulan Agustus 2019; Pengukuran dilakukan oleh Kepala Dusun dan Plt. Kepala Desa Lau Damak ; Saksi ikut menyaksikan pengukuran dan melihat langsung penandatanganan Berita Acara Pengukuran Berita Acara Pengukuran Nomor : 145/LD/VIII/2019 tertanggal 03 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Lau Damak ; Yang membuat surat pengukuran setahu saya Pemerintah Desa yaitu saudara Darma Perangin-angin SE yang menjadi Plt. Kepala Desa ; Pertama pembuatan surat dikantor kepala desa, lalu pergi ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan setelah itu surat pengukuran ditandatangani";
8. Bahwa oleh karena Bukti P-5 dan keterangan Saksi Rasidin Ginting Manik tidak benar adanya dan/atau diduga keras palsu, maka pantas beralasan hukum bukti P-5 dan seluruh keterangan yang diberikan Saksi Rasidin Ginting Manik dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan adanya;
9. Bahwa oleh karena Bukti P-5 telah terbukti tidak benar adanya dan/atau diduga keras palsu, maka hal tersebut membawa akibat hukum terhadap Bukti P-2 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STLK/530/VIII/2019/DS tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Deli Serdang yang diterbitkan berdasarkan Bukti P-5, sehingga mengakibatkan Bukti P-2 mengandung cacat hukum dan oleh karenanya sangat pantas dan

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



sangat beralasan hukum kiranya Bukti P-2 tersebut dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan adanya;

10. Bahwa terhadap Bukti P-3 Pembanding I/Terbanding II berupa Surat Pernyataan Achmad Chaidir tertanggal 05 Agustus 2019 merupakan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Pembanding I/Terbanding II sendiri, sehingga Bukti P-3 tersebut harus kesampingkan adanya;
11. Bahwa terhadap Bukti P-4 yang diajukan Pembanding I/Terbanding II berupa Fotocopy Kliping Koran yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dihadapan persidangan, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan adanya;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Bukti P-2 s/d Bukti P-5 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah serta tidak dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung Bukti P-1 yang hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tersebut, dengan demikian Bukti P-1 tidak dapat digunakan sebagai alat Bukti yang sah dalam perkara a quo;
13. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 yang mengandung kaidah hukum : *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";*
14. Bahwa disamping itu, Bukti P-1 bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dalam perkara a quo terlebih lagi tanpa disertai Aslinya;
15. Bahwa, Quod Non, andaikata Bukti P-1 dapat dibenar sebagai bukti kepemilikan yang sah berdasarkan UUPA, akantetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah membuktikan Pembanding I/Terbanding II tidak pernah dan/atau

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



tidak ada sama sekali menguasai dan mengusahai objek perkara a quo;

16. Bahwa fakta hukum Pembanding I/Terbanding II tidak pernah menguasai dan/atau mengusahai bidang tanah objek perkara a quo dapat telah terungkap dihadapan persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding I/Pembanding II dihadapan persidangan yang bernama Saksi TANGKOH SITEPU, Saksi SURIADI dan Saksi THOMAS BAGENDI PA, menerangkan dihadapan persidangan dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagai berikut:

- Saksi Tangkoh Sitepu menerangkan : "Bahwa saksi memiliki lahan tepat bersebelahan dengan lahan milik Tembe Malem, dimana saksi mulai mengerjakan lahan miliknya sejak tahun 1985; Bahwa pada tahun 1982 tersebut lahan tersebut masih berupa hutan; Bahwa pada sekitar tahun 1980-an tersebut saksi tidak pernah melihat ada tanaman cengkeh atau perkebunan rambung; Bahwa dalam rentan tahun tersebut tidak pihak yang menguasai dan/atau mengusahai objek perkara; Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah ada memiliki lahan diatas dan/atau disekitar objek perkara a quo";
- Saksi Suriadi menerangkan : "bahwa saksi sejak tahun 1980-an saksi sering pergi ke objek perkara a quo untuk berburu hewan; bahwa pada saat itu kondisi objek perkara a quo berupa hutan sehingga saksi sering berburu hewan disana; bahwa pada tahun 1990-an objek perkara telah berubah menjadi kebun sawit, kebun sawit tersebut milik Tembe Malem; bahwa saat tahun 1980-an tersebut lahan itu berupa hutan tidak ada sama sekali tanaman cengkeh atau kebun karet; bahwa tidak pernah terjadi kebakaran di objek perkara tersebut maupun disekitarnya; bahwa Penggugat tidak pernah memiliki lahan tersebut maupun disekitar objek perkara; bahwa dari tahun 1980 sampai dengan 1990 tidak pernah ada pemilik lahan

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



tersebut atas nama Achmad Chaidir; bahwa tidak ada pemilik lahan tersebut atas nama Ulung Ginting maupun Fransiscus”;

- Saksi Thomas Bagendi PA menerangkan : "bahwa saksi mengetahui pada tahun 1992 sampai dengan 1996 Tergugat membuka lahan tersebut; Bahwa Tergugat pertama membuka lahan tersebut pada tahun 1992; bahwa saksi mengetahui Surat kepemilikan Tergugat dan pernah melihatnya ; bahwa saksi tidak mengenal Penggugat; bahwa lahan tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tembe Malem dengan menanam objek perkara dengan tanaman sawit hingga saat ini”;

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding I/Terbanding II tidak pernah menguasai dan/atau mengusahi objek perkara a quo dengan menanam tanaman cengkeh lalu digantikan dengan kebun karet sebagaimana yang didalilkan Pembanding I/Terbanding II dalam surat gugatannya, sehingga jika fakta hukum ini dikaitkan dengan Bukti P-1 pada diktum a), maka hal tersebut mengakibatkan harus dinyatakan batal demi hukum Bukti P-1 tersebut, oleh karenanya Bukti P-1 yang diajukan Pembanding I/Terbanding II sebagai dasar kepemilikan telah batal demi hukum dengan sendirinya sehingga Bukti P-1 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

18. Bahwa terhadap Bukti P-6 dan Bukti P-8 terdapat suatu perbedaan yang terasa cukup signifikan dan sangat janggal, dimana pada Bukti P-6 tertulis Ibu kandung dari Pembanding I/Terbanding II bernama S. BR. Karo, sedangkan dalam Bukti P-8 tercatat Ibu Kandung Pembanding I/Terbanding II bernama Nuang BR Surbakti, hal ini terasa sangat janggal, bagaimana mungkin Pembanding I/Terbanding II memiliki ibu kandung yang berbeda dan perbedaan tersebut sangat signifikan sehingga Bukti P-6 dan Bukti P-8 tersebut harus disampingkan adanya;



19. Bahwa terhadap Bukti P-7, Bukti P-9 dan Bukti P-10 dinilai tidak memiliki hubungan apapun terhadap objek perkara a quo, sehingga Bukti P-7, Bukti P-9 dan Bukti P-10 tersebut harus dinyatakan dikesampingkan adanya;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembanding I/Terbanding II tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek perkara a quo serta tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga sangat pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan yang diajukan Pembanding I/ Terbanding II untuk seluruhnya;
21. Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah berhasil membuktikan kepemilikannya atas objek perkara a quo sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tingkat pertama dalam perkara a quo digelar di Pengadilan Negeri Stabat;
22. Bahwa berdasarkan Bukti T-1 (*vide. : Sertipikat Hak Milik Nomor: 94 tertanggal 31 Maret 1997 dengan Surat Ukur Nomor: 1709/1997*) terungkap fakta hukum yang membuktikan bahwa Tembe Malem (*ic. Terbanding I/Pembanding II*) adalah pemilik yang sah atas objek perkara a quo yakni sebidang tanah yang terletak di Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, seluas 11.178 m² (*sebelas ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi*);
23. Bahwa Bukti T-1 (*vide. : Sertipikat Hak Milik Nomor: 94 tertanggal 31 Maret 1997 dengan Surat Ukur Nomor: 1709/1997*) merupakan suatu Akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "*suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya*", maka suatu akta otentik yang

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



dijadikan sebagai bukti di dipersidangan, maka akta otentik tersebut harus diterima sebagai bukti yang cukup, tanpa perlu tambahan bukti yang lain;

24. Bahwa fakta hukum tersebut diatas dikuatkan lagi oleh keterangan saksi- saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Saksi DARMA P.A. menerangkan : "bahwa saksi mengetahui letak objek perkara a quo yang terletak di Dusun Tusam Pinter, Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, saksi mengetahui bahwa objek perkara tersebut adalah milik Ibu Tembe Malem dan saksi pernah diperlihatkan bukti kepemilikan Ibu Tembe atas objek perkara a quo yang berupa Sertifikat Hak Milik";
- b. Saksi TANGKOH SITEPU, menerangkan : "bahwa saksi mengetahui bahwa bidang tanah objek perkara a quo adalah milik Tembe Malem; bahwa saksi juga memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan objek perkara a quo milik Tembe Malem; bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas bidang tanah objek perkara a quo; bahwa diatas bidang tanah tersebut terdapat tanaman sawit milik Tembe Malem yang berusia kira-kira 20 Tahun";
- c. Saksi SURIADI, menerangkan : "bahwa saksi mengetahui bahwa lahan objek perkara adalah milik Tembe Malem; bahwa pada tahun 1980-an objek tersebut masih hutan; bahwa sekira tahun 1990-an Tembe Malem buka lahan dan menanam tanaman sawit, sejak saat itu Tembe Malem menguasai dan mengusahai objek hingga saat ini, saat ini usia tanaman sawit tersebut berkisar 20 tahun";
- d. Saksi THOMAS BAGENDI PA, menerangkan : "bahwa setahu saksi yang menjadi objek perkara adalah milik Tembe Malem, dimana saksi pernah melihat bukti kepemilikan Tembe Malem atas tanah tersebut; bahwa Surat bukti kemilikan Tembe Malem

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



berupa Sertifikat Hak Milik; bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman Sawit yang saat ini berusia kira-kira 20 tahun, sawit tersebut milik Tembe Malem";

25. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui Bukti T-1 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Terbanding I/Pembanding II telah berhasil membuktikan kepemilikannya atas objek perkara a quo, sehingga pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo menyatakan Terbanding I/Pembanding II adalah Pemilik yang sah atas objek perkara a quo;

B. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat Salah Dalam Menempatkan Posisi Saksi-saksi Yang Dihadirkan Terbanding II Pembanding II Di Hadapan Persidangan.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN. Stb halaman halaman 26 (*dua puluh enam*) alinea pertama s/d halaman 33 (*tiga puluh tiga*) garis penghubung kedua Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut : ".....bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi RASIDIN GINTING MANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : dst;
- 2) Saksi KOPONG GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: dst;
- 3) Saksi SURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: dst;
- 4) Saksi THOMAS BAGENDI PA, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : dst;

2. Bahwa berdasarkan isi putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana tersebut diatas, maka

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



Majelis Hakim Judex Factie salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga bertentangan dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah dengan menyatakan SAKSI SURIADI dan SAKSI THOMAS BAGENDI PA sebagai saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Pembanding I/Terbanding II dikarenakan faktanya kedua saksi tersebut adalah saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terbanding I/Pembanding II;

3. Bahwa pada saat persidangan pemeriksaan saksi digelar di Pengadilan Negeri Stabat, Pihak Pembanding I/Terbanding II menghadirkan 2 (*dua*) orang saksi untuk diambil keterangannya yakni SAKSI RASIDIN GINTING MANIK dan SAKSI KOPONG GINTING;
4. Bahwa pada tanggal 04 September 2024 digelar persidangan di Pengadilan Negeri Stabat dengan agenda persidangan pemeriksaan Saksi dari Pihak Terbanding I/Pembanding II, dimana pada saat itu Pihak Terbanding I/Pembanding II mengajukan 2 (*dua*) orang saksi untuk diambil keterangan dihadapan persidangan yang bernama SAKSI DARMA PA dan SAKSI TANGKOH SITEPU, selanjutnya setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut selesai dilaksanakan Pihak Tergugat menyatakan kepada Majelis Hakim Judex Factie bahwa Pihak Terbanding I/Pembanding II masih akan mengajukan 2 (*dua*) orang saksi lagi sehingga pada tanggal 11 September 2024 digelar persidangan pemeriksaan saksi terhadap saksi tambahan yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II yang bernama SAKSI SURIADI dan SAKSI THOMAS BAGENDI PA;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah menempatkan SAKSI SURIADI dan SAKSI THOMAS BAGENDI PA sebagai saksi-saksi yang diajukan Pihak Pembanding I/Terbanding II guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dikarenakan kedua saksi tersebut adalah

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



saksi yang diajukan Pihak Terbanding I/Pembanding II guna menguatkan dan membuktikan dalil- dalil jawaban Terbanding I/Pembanding II, sehingga atas kesalahan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tersebut menimbulkan kerugian bagi Pihak Terbanding I/ Pembanding II;

6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah dalam menempatkan SAKSI SURIADI dan SAKSI THOMAS BAGENDI PA sebagai saksi-saksi yang diajukan Pihak Pembanding I/Terbanding II, maka pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN.Stb tertanggal 23 Oktober 2024 tidak layak untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Terbanding I/Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN.Stb, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 31 Maret 1997 dengan Surat Ukur Nomor : 1709/1997 adalah sah dan berkekuatan hukum adanya;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II adalah pemilik yang sah atas objek perkara yang terletak di Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 31 Maret 1997;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum adanya:
 - a. Surat Keterangan Perbatasan Nomor : 015/K.D.L/1980 tertanggal 23 Juni 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lau Damak;
 - b. Surat Berita Acara Pengukuran Nomor : 145/LD/VIII/2019 tertanggal 03 Agustus 2019;
 - c. Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Nomor : STL/530/VIII/2019/DS tertanggal 12 Agustus 2019;
 - d. Surat Pernyataan Achamd Chaidir tertanggal 05 Agustus 2019;
 - e. Surat Kompensasi Perdamaian tertanggal 12 Juni 2014;Serta segala sesuatu yang terbit daripada dan/atau didasar daripadanya dan/atau segala turunan-turunannya;
6. Menghukum Penggugat/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II/Pembanding I dalam Memori Bandingnya halaman 3 (tiga) Paragraf kedua yang pada pokoknya menyatakan : "...sangatlah tidak berdasar yang dimana menurut pendapat kami tidak memiliki korelasi antara Bukti P-1 Penggugat dengan sertifikat milik Tergugat yang dianggap memiliki andil pula dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat, hal ini membuat kebingungan

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



bagi kami selaku pencari keadilan dimana kami beranggapan bahwa kami memiliki bukti P-1 yang kami anggap merupakan bukti dasar kepemilikan Penggugat tetapi dikaitkan dengan proses bagaimana Sertifikat Tergugat diterbitkan. Hal ini jelas tampak bahwasannya pertimbangan majelis hakim kurang tepat”;

2. Bahwa dalil yang disampaikan Terbanding II/Pembanding I tersebut diatas merupakan dalil yang sangat keliru sebab Terbanding II/Pembanding I telah salah dalam memahami pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Stb halaman 40 (empat puluh) Alinea terakhir s/d halaman 41 (empat puluh satu) Paragraf pertama yang pada pokoknya menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena surat dasar kepemilikan Penggugat (Vide bukti P-1) dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Damak demikian pula halnya dengan Kepala Desa Lau Damak yang mempunyai andil pula dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat dst”, dimana Terbanding II/Pembanding I telah salah dalam memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat dengan menyatakan “tidak memiliki korelasi antara Bukti P-1 Penggugat dengan sertifikat milik Tergugat yang dianggap memiliki andil pula dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat”;
3. Bahwa Terbanding II/Pembanding I telah gagal memahami Pertimbangan Hukum Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat sehingga Terbanding II/Pembanding I telah salah dengan beranggapan bahwa Bukti P-1 yang menjadi dasar kepemilikan Terbanding II/Pembanding I atas objek perkara a quo memiliki andil dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Pembanding II/Terbanding I, sedangkan telah sangat jelas maksud dari Pertimbangan Hukum yang diberikan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan : “oleh karena surat dasar kepemilikan Penggugat (vide Bukti P-1) dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Damak demikian halnya dengan

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



Kepala Desa Lau Damak yang mempunyai andil pula dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat dst”, disini Majelis Hakim Judex Factie nyata-nyata menyatakan yang mempunyai andil dalam proses penerbitan Sertifikat a quo adalah Kepala Desa Lau Damak bukan menyatakan Bukti P-1 sehingga atas dasar tersebut untuk menyelesaikan permasalahan a quo secara tuntas dan menyeluruh maka Kepala Desa Lau Damak harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo”;

4. Bahwa dengan demikian jelas Terbanding II/Pembanding I telah gagal dalam memahami dan/atau memaknai Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat, sehingga Terbanding II/Pembanding I menjadi tersesat dan beranggapan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga memutus perkara a quo dengan putusan yang keliru;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo, hanya saja Terbanding II/Pembanding I yang gagal memahami dan/atau memaknai Pertimbangan Hukum tersebut, maka pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak dalil Pembanding tersebut diatas;
6. Bahwa Terbanding II/Pembanding I dalam Memori Banding halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan : “.....didalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan Perlu untuk menarik Pihak kepala desa Lau Damak sebagai Pihak Dalam perkara a qua merupakan suatu pertimbangan yang kurang tepat dimana kami selaku Penggugat Menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat merupakan Pihak yang kami duga dan kami yakini merampas hak kami maupun menyerobot kepemilikan tanah atas milik kami, dan kami menggugat Turut Tergugat dengan dasar Turut Tergugat telah

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



mengeluarkan Sertifikat yang menurut kami memiliki cacat hukum dimana tanah yang disertifikatkan ataupun didaftarkan dan dikeluarkan oleh pihak Turut Tergugat telah jauh lama dimiliki dan dikuasai oleh pihak Penggugat, sehingga sangat mengherankan bagaimana bisa Turut Tergugat mengeluarkan sertifikat yang tanahnya telah dimiliki oleh pihak lain”;

7. Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding Terbanding II/Pembanding I halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) pada pokoknya menyatakan : “didalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan Perlu untuk menarik Pihak kepala desa Lau Damak sebagai Pihak Dalam perkara a qua merupakan suatu pertimbangan yang kurang tepat, dimana gugatan kami tidak menarik pihak kepala Desa Lau Damak yang dianggap turut mempunyai andil pula dalam proses penerbitan Sertifikat Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat dikarenakan kami Tidak Mengetahui apakah dasar kepemilikan dari Pihak tergugat ada kaitannya dengan Pihak Kepala Desa ataupun pihak lainnya, yang kami ketahui hanyalah Tergugat Telah Memiliki Sertifikat yang didalam sertifikat tersebut diduga telah merampas dan menyerobot hak atas tanah milik Penggugat maka dari itulah kami menggugat ke pengadilan agar TERBUKA FAKTA DARIMANA dan BAGAIMANA serta apa DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN Tergugat sehingga dapat Memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, sedangkan tanah yang disertifikatkan oleh Turut Tergugat dan di klaim oleh Tergugat telah jauh lama dimiliki oleh Pihak Penggugat”;

8. Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding Terbanding II/Pembanding I halaman 3 (tiga) s/d halaman 4 (empat) angka 5 (lima) pada pokoknya menyatakan : “... pertimbangan majelis hakim yang menyatakan “menyangkut gugatan kurang pihak tersebut adalah beralasan dan untuk itu harus diterima dan dikabulkan”menurut pandangan kami sangatlah TIDAK TEPAT, dimana kami berpendapat bahwa pihak yang kami gugat adalah pihak yang TEPAT dan tidak Kurang Pihak, yang secara hukum telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum atas tindakannya terhadap pihak Penggugat sebagaimana telah kami sampaikan diatas dan

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



kami ulangi lagi untuk mempertegas bahwa menurut pendapat kami Tergugat merupakan Pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang Penggugat Miliki dengan dasar kepemilikan Tergugat adalah SERTIFIKAT Nomor 94 Tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat sehingga Patut dan Tepat Pihak Tergugat sebagai pihak yang diGUGAT, dan kami menggugat Pihak Turut Tergugat dengan dasar dan alasan adalah Turut Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat yang dimana tanah didalam Sertifikat tersebut telah dimiliki oleh Pihak Penggugat. Yang membuktikan kurangnya ketelitian oleh pihak Turut Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Milik Tergugat”;

9. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Terbanding II/Pembanding I sebagaimana tersebut diatas merupakan dalil-dalil yang keliru, sebab memang benar untuk menentukan siapa pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata merupakan hak dan inisiatif dari Penggugat yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya sebagai pihak telah melanggar hak, namun dalam perkara a quo Terbanding II/Pembanding I dalam gugatannya mendalilkan keberatannya atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 31 Maret 1997 atas nama Pembanding II/Terbanding I sebab Terbanding II/Pembanding I telah lama memiliki objek perkara, sehingga jika didalami tentang proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo ternyata masih ada pihak lain yang mempunyai andil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo dalam hal ini Kepala Desa Lau Damak, oleh karenanya Kepala Desa Lau Damak harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
10. Bahwa kegiatan pendaftaran dan/atau implementasi pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - I. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Fisik
Pengukuran dan Pemetaan :
 - a. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran.
 - b. Penetapan Batas Bidang-bidang tanah

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.
 - d. Pembuatan daftar tanah dan surat ukur.
 - II. Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis.
 - a. Pengumuman data fisik dan data yuridis.
 - b. Pengesahan data fisik dan data yuridis.
 - c. Pembuktian hak atas tanah.
 - III. Penerbitan Sertifikat
 - IV. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis
 - V. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen
11. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proses pendaftaran dan/atau implementasi pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat sebagaimana tersebut diatas, Kantor Badan Pertanahan (lc. Turut Tergugat/Turut Terbanding) dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dimana berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 50 Ayat (1) Panitia Ajudikasi terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan pengetahuan dibidang pendaftaran tanah atau hak-hak atas tanah, dan pangkatnya yang tertinggi diantara para anggota;
 - b. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II masing-masing merangkap anggota, dijabat pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan hak-hak atas tanah;
 - c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong Desa yang ditunjuk sebagai anggota;
 - d. Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah satu orang dari tetua Adat, Kepala Dusun atau kepala Lingkup yang mengetahui dengan benar riwayat di lokasi pendaftaran tanah secara sistematis;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Kepala Desa Lau Damak mempunyai andil dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik



Nomor 94 tertanggal 31 Maret 1997 terdaftar atas nama Pembanding II/Terbanding I, sehingga hal tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dirasa telah melanggar hak Terbanding II/Pembanding I dan/atau dikualifisir sebagai perbuatan yang telah merugikan Terbanding II/Pembanding I;

13. Bahwa disamping itu, Kepala Desa Lau Damak ikut serta/andil dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tertanggal 31 Maret 1997 terdaftar atas nama Pembanding II/Terbanding I dimana Kepala Desa Lau Damak selaku Pejabat Pemerintahan Desa menerbitkan Surat Izin Garap dan Surat Keterangan Tanah yang menjadi dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo;
14. Bahwa oleh karenanya apabila benar adanya Bukti P-1 yang dijadikan dasar kepemilikan Pembanding atas objek perkara dalam perkara a quo, maka tindakan Kepala Desa Lau Damak yang menerbitkan Surat Izin Garap dan Surat Keterangan Tanah yang menjadi dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo dan bertindak sebagai Panitia Ajudikasi yang membantu Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo dapat dikualifisir sebagai pihak yang dirasa telah melanggar hak dan/atau telah merugikan Terbanding II/Pembanding I sehingga sudah selayaknya Kepala Desa Lau Damak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk penyelesaian permasalahan a quo secara tuntas dan menyeluruh;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Putusannya halaman 40 alinea terakhir s/d halaman 41 alinea pertama telah tepat dan benar, maka pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Judex Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan Pembanding tersebut diatas serta menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang dimohon banding tersebut;
16. Bahwa Terbanding II/Pembanding I dalam Memori Bandingnya halaman

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



4 (empat) angka 6 (enam) pada pokoknya menyatakan : “.....didalam pasal 32 ayat 1 pp no 24 tahun 1997 menyatakan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dengan alasan diatas maka kami menggugat agar mengetahui FAKTA yang Sebenarnya bagaimana bisa Tergugat Mendapatkan Sertifikat diatas tanah milik Penggugat, APA dasar Tergugat bisa memiliki tanah yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh pihak Penggugat, dengan cara APA penggugat mendapatkan Tanah tersebut, Alas hak dasar apa yang dimiliki oleh Pihak Tergugat Sehingga dapat Mengajukan pendaftaran Sertifikat kepada Pihak Turut Tergugat dan Bagaimana bisa Turut Tergugat mengeluarkan Sertifikat atas nama Tergugat, TETAPI diPersidanganpun Tidak Terbuka dari mana asal usul dari TERBITNYA SERTIFIKAT TERSEBUT”;

17. Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding Terbanding II/Pembanding I halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh) pada pokoknya menyatakan : “.....Majelis Hakim tidak Mempertimbangkan permohonan kami dimana kami menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak secara proaktif selaku lembaga Negara dan terkesan menutup- nutupi informasi dimana Turut Tergugat seperti enggan menjelaskan secara detil dan menutup- nutupi, dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan. dengan keengganan tersebut sangatlah merugikan Pihak Penggugat yang dimana selayaknya selaku Lembaga Negara haruslah melayani kepentingan seluruh rakyat yang membutuhkan, bukankah lembaga tersebut dibentuk dan didirikan guna melayani kepentingan Rakyat, sedangkan dengan penjelasan dari Turut Tergugat mengenai bagaimana dasar dari kepemilikan dan bagaimana dasar dari sertifikat milik dari Tergugat yang dikeluarkan oleh pihak Turut Tergugat maka akan membuka tabir secara sejelas jelasnya, siapa sesungguhnya pemilik sah dari objek perkara tersebut, bagaimana objek tersebut dimiliki, hal

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



tersebut telah dimintakan oleh Penggugat didalam jalannya persidangan yaitu untuk dapat membuka dimuka persidangan dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan Tergugat sebagai dasar pendaftaran bidang tanah untuk mendapatkan sertifikat (WARKAH), dari warkahlah dapat dilakukan penelusuran mengenai asal-usul tanah tersebut, riwayat kepemilikannya, riwayat penerbitannya, sehingga dapat membuktikan jika ada permasalahan tumpang tindih kepemilikan maupun proses yang tidak sesuai pada saat mengajukan proses pendaftaran tanah/objek perkara tersebut”;

18. Bahwa dalam Memori Banding Terbanding II/Pembanding I halaman 4 (empat) s/d halaman 5 (lima) angka 9 (sembilan) pada pokoknya menyatakan : “...Bahwa yang membuat kami merasa tidak mendapatkan keadilan didalam proses persidangan sehingga mengajukan Permohonan Banding ialah permohonan kami tidak digubris untuk sekira para pihak membuka dasar kepemilikan dan dasar pendaftaran sertifikat milik Tergugat (WARKAH) dimuka persidangan, dan membuat kami bingung atas pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap Gugatan kami kurang Pihak, apakah Kami harus menggugat seluruh pihak yang tidak kami ketahui yang dimana kami berusaha mengetahui melalui GUGATAN yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Stabat. Yang kami ketahui hanyalah Tergugat Memiliki Sertifikat yang dikeluarkan Oleh Pihak Turut Tergugat yang kami yakini merupakan Pihak-Pihak Tersebut yang SANGAT TEPAT untuk kami GUGAT dan bertanggung jawab atas terjadinya Perkara ini”;
19. Bahwa dalil-dalil yang sampaikan Terbanding II/Pembanding I sebagaimana tersebut diatas merupakan dalil-dalil yang keliru, sebab perkara a quo merupakan sengketa perdata perbuatan melawan hukum dimana yang menjadi pokok permasalahannya adalah adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara tanah Terbanding II/Pembanding I dengan Pembanding II/Terbanding I dan/atau sengketa hak atas bidang tanah objek perkara a quo antara Terbanding II/Pembanding I dan

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



Pembanding II/Terbanding I, maka dalam perkara a quo beban pembuktian dititikberatkan pada masing-masing pihak untuk dapat membuktikan kepemilikan masing-masing atas bidang tanah objek perkara a quo berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa dalam hal pembuktian dalam perkara a quo, masing-masing pihak memiliki hak untuk membuktikan sebatas yang dianggapnya perlu guna membuktikan kebenaran kepemilikannya atas bidang tanah objek perkara a quo, pihak lawan tidak bisa menuntut Pihak lainnya untuk membuktikan apa yang menjadi kepentingannya dalam perkara a quo dan/atau dengan perkataan lain Terbanding II/Pembanding I tidak bisa dan/atau tidak berhak menuntut Pihak Pembanding II/Terbanding I maupun Turut Terbanding untuk membuktikan suatu hal untuk kepentingan Terbanding II/Pembanding I, sebab hal ini secara tegas melalui asas hukum perdata yang berbunyi "Actori In Cumbit Probatio" yang berarti Siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dan/atau Ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPperdata yang menyatakan dengan tegas "bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah Pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang merujuk pada suatu peristiwa" yang secara sederhana dipahami dengan kata "siapa yang mendalilkan maka ia yang membuktikan";

21. Bahwa berdasarkan asas hukum perdata dan ketentuan hukum diatas, oleh karena Terbanding II/Pembanding I yang telah mendalilkan dalam gugatannya "bahwa Turut Tergugat (Ic. Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Negara Kabupaten Langkat tidak jeli, keliru dan tidak memahami bagaimana asal usul dan kronologis atas kepemilikan yang sah serta hak ditanah tersebut sehingga mengeluarkan sertifikat atas nama Tergugat sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Turut Terbanding tersebut sangat merugikan Pihak Penggugat" dan mendalilkan "bahwa Turut Tergugat tidak menilai dengan seksama serta



tidak mengkaji atas pengajuan tersebut sedangkan tanah tersebut telah dimiliki secara sah dan patut serta telah diakui oleh pemerintah yang sah pada saat itu, sehingga perbuatan dari pihak Turut Tergugat dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum”, maka Terbanding II/Pembanding I diwajibkan untuk membuktikan apa yang didalilkannya tersebut bukan meminta dan/atau memohonkan untuk membebaskan pembuktian tersebut kepada Turut Terbanding dengan alasan Turut Terbanding selaku Lembaga Negara harus proaktif untuk memberikan informasi secara detil, hal ini jelas bertentangan dengan asas hukum perdata “Actori In Cumbit Probatio” serta Ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPperdata;

22. Bahwa disamping itu, merupakan hak bagi Turut Terbanding untuk membuktikan apa-apa yang harus dibuktikannya dan apa-apa saja yang tidak harus dibuktikannya dalam perkara a quo termasuk warkah yang dimohonkan Terbanding II/Pembanding I agar dapat dibuktikan oleh Turut Terbanding dihadapan persidangan;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak dalil Terbanding II/Pembanding I tersebut diatas;
24. Bahwa Terbanding II/Pembanding I dalam Memori Bandingnya halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) pada pokoknya menyatakan :
“pertimbangan Majelis Hakim didalam Pokok Perkara yang menyatakan karena Eksepsi dari pihak Tergugat telah diterima, dimana pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi di atas, maka surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); tidaklah tepat dan tidak berdasar”;
25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka nyata terdapat pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo yakni Kepala Desa Lau Damak yang mempunyai andil dalam proses penerbitan Sertifikaat Hak Milik Nomor 94 tanggal 31 Maret 1997 atas

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



nama Pembanding II/Terbanding I, sehingga pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pantas dan beralasan hukum Putusan yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan adanya;

26. Bahwa Terbanding II/Pembanding I dalam Memori Bandingnya halaman 5 (lima) angka 10 (sepuluh) pada pokoknya menyatakan : “..... didalam putusan menerangkan bahwa kami memiliki 4 (empat) saksi yang kami ajukan tetapi faktanya kami selaku Penggugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi kemuka Persidangan”;
27. Bahwa terdapat sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat dalam menempatkan posisi saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding II/Terbanding I dihadapan persidangan, dimana Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN. Stb halaman halaman 26 (dua puluh enam) alinea pertama s/d halaman 33 (tiga puluh tiga) garis penghubung kedua Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut : “..... Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Saksi RASIDIN GINTING MANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Dst ;
 - 2) Saksi KOPONG GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Dst;
 - 3) Saksi SURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : dst;
 - 4) Saksi THOMAS BAGENDI PA, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Dst;
28. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah dengan menyatakan SAKSI SURIADI dan SAKSI THOMAS BAGENDI PA sebagai saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terbanding II/Pembanding I dikarenakan faktanya kedua saksi tersebut adalah

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



- saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Pembanding II/Terbanding I;
29. Bahwa pada saat persidangan pemeriksaan saksi digelar di Pengadilan Negeri Stabat, Pihak Terbanding II/Pembanding I menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk diambil keterangannya yakni SAKSI RASIDIN GINTING MANIK dan SAKSI KOPONG GINTING;
30. Bahwa pada tanggal 04 September 2024 digelar persidangan di Pengadilan Negeri Stabat dengan agenda persidangan pemeriksaan Saksi dari Pihak Pembanding II/Terbanding I, dimana pada saat itu Pihak Pembanding II/Terbanding I mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk diambil keterangan dihadapan persidangan yang bernama SAKSI DARMA PA dan SAKSI TANGKOH SITEPU, selanjutnya setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut selesai dilaksanakan Pihak Pembanding II/Terbanding I menyatakan kepada Majelis Hakim Judex Factie bahwa Pihak Pembanding II/Terbanding I masih akan mengajukan 2 (dua) orang saksi lagi sehingga pada tanggal 11 September 2024 digelar persidangan pemeriksaan saksi terhadap saksi tambahan yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I yang bernama SAKSI SURIADI dan SAKSI THOMAS BAGENDI PA;
31. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah menempatkan SAKSI SURIADI dan SAKSI THOMAS BAGENDI PA sebagai saksi-saksi yang diajukan Pihak Terbanding II/Pembanding I, namun hal tersebut tidak mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN.Stb yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan, sebab kesalahan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat yang demikian sejatinya dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo melalui putusannya pada tingkat banding nantinya;
32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara a quo,



sehingga sangat pantas dan beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan Terbanding II/Pembanding I untuk seluruhnya serta menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN.Stb yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Terbanding II/Pembanding I untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN.Stb, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN.Stb, tanggal 23 Oktober 2024 yang semula menyatakan SAKSI SURIADI dan SAKSI THOMAS BAGENDI PA yang semula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding II/Pembanding I menjadi saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding II/Terbanding I;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Stb., tanggal 23 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, memori banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat dan kontra memori



banding dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan kurang pihak yaitu tidak ikut digugat Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Kecamatan Bahorok cq. Kepala Desa Lau Damak, karena Kepala Desa Lau Damak ikut andil dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 31 Maret 1997, mulai dari surat izin garap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Damak, Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Lau Damak, sampai perangkat Desa Lau Damak memberikan kabar bahwa di Desa Lau Damak ada program pemerintah membuat Sertifikat tanah secara Prona kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat angka 19 s/d 22 juga menjelaskan bahwa Tergugat memperoleh objek perkara pada tahun 1992 dari Kepala Desa Lau Damak yang saat itu masih menjadi hutan lebat yang tidak terurus, kemudian diberikan izin garap kepada Tergugat dengan syarat harus diusahai dan ditanami, lalu Tergugat mengusahai dan merawat tanah tersebut dengan cara membersihkan dan menebangi pokok kayu lalu ditanami bambu, kemudian pada tahun 1994 Tergugat menjumpai Kepala Desa Lau Damak untuk membuat Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang dijanjikan oleh Kepala Desa Lau Damak kepada Tergugat, selanjutnya tahun 1996/1997 perangkat Desa Lau Damak menjumpai suami Tergugat memberitahukan ada program pemerintah membuat sertifikat tanah secara PRONA, maka Tergugat ikut membuat sertifikat dengan syarat-syarat Surat Asli Tanah, Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga suami isteri, dan tahun 1997 terbitlah Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil eksepsi dan jawaban Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tersebut di atas, jelas sekali kelihatan peran serta dari Kepala Desa Lau Damak dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat, yakni dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut berawal dari Surat Izin Menggarap Hutan yang diberikan oleh Kepala Desa Lau Damak kepada Tergugat, dan selanjutnya diikuti



dengan pemberian Surat Keterangan Tanah kepada Tergugat dan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Damak tersebutlah yang yang dijadikan dasar dan alas hak Tergugat, oleh Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentang dalil eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan halaman 40 sampai dengan halaman 41 yang mempertimbangkan perlu ikut digugatnya Kepala Desa Lau Damak karena bukti kepemilikan Penggugat (bukti P-1) dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Damak, dan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 31 Maret 1997 atas nama Tergugat, Kepala Desa Lau Damak juga punya andil yaitu selaku pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat sebagai dasar dan alas hak terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah dinyatakan dapat diterima, maka dengan sendirinya materi pokok perkara *a quo* belum dapat dapat diputus dan dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka memori banding dari Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi kurang pihak sebagai pertimbangan hukum yang keliru, tidaklah beralasan menurut hukum oleh karena itu patut dikesampingkan,

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



sedangkan dalil-dalil memori banding lainnya yang terkait dengan pokok perkara, dengan diterimanya eksepsi Tergugat belum dapat dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat yang memohon agar eksepsi kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima, adalah permintaan yang kontradiktif dengan dalil eksepsi kurang pihak yang diajukannya sendiri dalam pengadilan tingkat pertama, yang justru telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan, dan oleh karena eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dinyatakan diterima, maka memori banding yang terkait dengan pokok perkara belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka dalil dan alasan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Stb, tanggal 23 Oktober 2024 beralasan menurut hukum oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Rbg Stb Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Stb., tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 yang terdiri dari Waspin Simbolon, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H.,M.H. dan Saur Sitindaon, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Farida Malem, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abner Situmorang, S.H.,M.H.

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

Saur Sitindaon, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Malem, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00
- Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 42 halaman Putusan Nomor 688/PDT/2024/PT MDN